

## UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

WILAYAH SANGGAU

# Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

No. SK : 199 Tahun 2022

### Persyaratan

1. STNK Asli
2. SKPD / Notis Pajak Asli
3. Identitas Diri Asli
4. Fotokopi BPKB

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD  
WILAYAH SANGGAU

Image not found or type unknown



1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan;
2. WP menuju Meja Informasi dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan nomor antrian dengan kode A (Pengesahan STNK, Lansia, Ibu Hamil, dan Disabilitas) kepada Petugas Informasi dan menunggu panggilan nomor antrian tersebut disetiap loket
3. Menuju Loket 1 (pendaftaran) dengan membawa berkas persyaratan
4. Menuju Loket 2 (pembayaran) untuk melakukan pembayaran dan menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran pajak
5. Menuju Loket 3 (penyerahan) untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima

## Waktu Penyelesaian

# UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptpdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD  
WILAYAH SANGGAU

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak menerima nomor antrian

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Besaran / jumlah Pajak bermotor di tetapkan sesuai dengan jenis kendaraan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalbar tentang penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun sebelum yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. Iuran SWDKLLJ sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
3. Besaran PKB dan SWDKLLJ dapat di cek melalui aplikasi Samsat Kalbar.

## Produk Pelayanan

1. PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)

## Pengaduan Layanan

# UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD  
WILAYAH SANGGAU

6. Pengelola Pengaduan
  1. Media Pengaduan :
    - a. Ruang Pengaduan / Konsultasi
    - b. Kotak Saran
    - c. No. Telp : (0564) 21160
    - d. No. HP /Wa : 081549665109
    - e. Email : [uppd.sanggau@gmail.com](mailto:uppd.sanggau@gmail.com)
    - f. Website : <https://bapenda.kalbarprov.go.id/>
    - g. Facebook : [samsat\\_sanggau](#)
    - h. Instagram : [samsat\\_sanggau](#)
    - i. Twitter : [samsat\\_sanggau](#)
  2. Alur Pengaduan :
    - a. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan sebagaimana point A di atas;
    - b. Petugas Penerima Pengaduan sesuai kewenangan melakukan :
      - 1) Menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan TIM Pengelola Pengaduan;
      - 2) Meneruskan Pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama;
    - c. Tim Pengelola Pengaduan membahas dan menindaklanjuti pengaduan pada waktu yang sama;
    - d. Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada Pelapor.
  3. Waktu Penanganan Pengaduan:

Penyampaian Tanggapan dan Rencana Tindak Lanjut atas pengaduan paling lambat 24 jam sejak diterimanya pada hari kerja.

## UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptionpsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD  
WILAYAH SANGGAU